

**PELAKSANAAN JAMINAN PEMELIHARAAN (MAINTENANCE BOND)
SEBAGAI JAMINAN PEKERJAAN KONTRUKSI ANTARA
PT. ASURANSI MEGA PRATAMA CABANG PADANG
DENGAN CV. MERPATI**

Oleh: Febbyana

Pembimbing I: Dr. Firdaus, SH.,MH

Pembimbing II: Dr. Ulfia Hasanah, SH, M.Kn

Alamat: Jln. Gelugur Ujung No. 71 Pekanbaru

Email / Telepon : febiyanaaaa@gmail.com / 0822-8445-6375

ABSTRACT

Surety Bond is a form of written agreement between three parties, where the surety (surety), provides guarantees to the second party (principal) for the benefit of third parties (obligee). One type of surety bond is maintenance bond. Maintenance bond is a guarantee against damage to work or material that occurs after the job is completed.

This type of research can be classified in the study of sociological law, because in this study the authors directly conduct research at the location or place of study in order to provide a complete and clear picture of the problem under study. This research was conducted in Padang while the population and sample are all parties related to the problems examined in this study, data sources used, primary data, secondary data, and tertiary data, data collection techniques in this study by interview and literature study.

The conclusions that can be obtained from the results of the study are: First, the legal relationship between CV. Merpati with PT. Asuransi Mega Pratama, where the maintenance guarantee agreement has fulfilled the legal requirements of the agreement as stipulated in Article 1320 of the Civil Code. The legal relationship arising from the maintenance guarantee agreement is a mutual legal relationship that can give rise to the rights and obligations of each party. Implementation of the responsibilities of CV. Merpati against PT. Asuransi Mega Pratama has not yet been fulfilled, one of which is the payment of compensation for the compensation experienced by the Tanah Datar District Public Works Office.

Keywords: Guarantee, Maintenance, Work , Contruction.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini keinginan negara – negara yang sedang berkembang untuk melakukan pembangunan. Dalam mencapai tujuan nasional, diperlukan pembangunan ekonomi yang ditujukan guna mencapai masyarakat yang adil dan makmur.¹ Oleh sebab itu, hasil – hasil dari pembangunan tersebut harus dapat dinikmati dan bermanfaat bagi seluruh rakyat. Kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk mempercepat penyediaan infrastruktur bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional semakin memperbesar peluang pada jasa konstruksi. Pembangunan – pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah melalui departemen – departemen pada umumnya terbagi menjadi dua yaitu konstruksi dan non konstruksi.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi, menjelaskan Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.² Salah satu contoh proyek konstruksi yang dilakukan Pemerintah adalah pembangunan infrastruktur seperti sekolah, pembangunan jalan dan jembatan, bendungan, bandara, pelabuhan, rumah sakit, jalan tol, dan sebagainya. Sementara untuk proyek non konstruksi berupa pengadaan barang dan jasa guna keperluan operasional departemen terkait. Dalam pelaksanaannya, pembangunan proyek – proyek ini melibatkan berbagai pihak seperti pemberi tugas (*bouwheer*),

pemborong, arsitek, agraria, Pemerintah Daerah dan sebagainya.³

Untuk melaksanakan suatu pembangunan infrastruktur, antara pihak yang terlibat perlu diadakan suatu perjanjian pemborongan. Pengaturan perjanjian pemborongan diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), pada Pasal 1601 huruf (b) yang berbunyi: “pemborongan pekerjaan adalah perjanjian, dengan mana pihak yang satu, si pemborong mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi pihak yang lain, pihak yang satu memborongkan, dengan menerima suatu harga yang ditentukan”.

Perjanjian pemborongan pada proyek – proyek Pemerintah harus dibuat secara tertulis dan dalam bentuk perjanjian standar artinya perjanjian pemborongan (Surat Perintah Kerja dan Surat Perjanjian Pemborongan) dibuat dalam bentuk model – model formulir tertentu yang isinya ditentukan secara sepihak oleh pihak yang memborongkan.⁴ Perjanjian pemborongan pekerjaan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu pihak pemborong diwajibkan memberikan bahannya untuk pekerjaan itu atau pemborong hanya melakukan pekerjaan saja.⁵

Bersumber pada perjanjian pengadaan barang / jasa kontrak Nomor : 02/II/SP/JEMBT-DAU/BM-2016 pada tanggal 15 Juni 2016, total harga kontrak atau nilai kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp. 833.721.000 (delapan ratus tiga puluh tiga juta tujuh

¹Neni Seri Imaniyati, *Hukum Bisnis Tentang Telaah Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009, hlm. 7

²Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi.

³Djumaldji, *Hukum Bangunan (Dasar – Dasar Dalam Proyek dan Sumber Daya Manusia)*, Rineka Cipta, Jakarta, 1995, hlm. 1.

⁴*Ibid.*

⁵I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 195.

ratus dua puluh satu ribu rupiah).⁶ Berdasarkan Pasal 5 Huruf (b) perjanjian pemborongan tersebut disebutkan bahwa penyedia selaku kontraktor memiliki kewajiban untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat, dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan – bahan dan peralatan angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak.⁷

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah hubungan hukum antara PT. Asuransi Mega Pratama sebagai *surety company* dengan CV. Merpati sebagai *principal* ?
2. Bagaimanakah pelaksanaan *recorvery* dalam perjanjian jaminan pemeliharaan (*maitenance bond*) antara PT. Asuransi Mega Pratama dengan CV. Merpati ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui hubungan hukum antara PT. Asuransi Mega Pratama Cabang Padang sebagai *surety company* dengan CV. Merpati sebagai *principal*.
- b. Untuk mengetahui pelaksanaan *recorvery* dalam perjanjian jaminan pemeliharaan (*maitenance bond*) antara PT. Asuransi Mega Pratama dengan CV. Merpati

D. Kerangka Teori

1. Teori Perjanjian

Pasal 1313 KUHPerdara menyebutkan bahwa suatu perjanjian adalah “Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu

orang lain atau lebih.”Perjanjian adalah persetujuan yang dirumuskan secara tertulis yang melahirkan bukti tentang adanya hak dan kewajiban.⁸

Perjanjian adalah perbuatan yang dilakukan dua orang atau lebih yang isi perjanjian tersebut didasarkan atas kesepakatan atau persetujuan bersama.⁹ Perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak, yang isinya adalah hak dan kewajiban, suatu hak untuk menuntut sesuatu dan di sebelah lain suatu kewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut.¹⁰

2. Teori Akibat Hukum

Mengenai akibat hukum, Soeroso mendefinisikan sebagai akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan ini dinamakan tindakan hukum. Jadi dengan kata lain, akibat hukum adalah akibat dari suatu tindakan hukum. Contoh: membuat wasiat, pernyataan berhenti menyewa¹¹ Akibat hukum merupakan sumber lahirnya hak dan kewajiban bagi subyek - subyek hukum yang bersangkutan. Misalnya, mengadakan perjanjian jual - beli maka telah lahir suatu akibat hukum dari perjanjian jual beli tersebut yakni ada subyek hukum yang mempunyai hak untuk mendapatkan barang dan mempunyai kewajiban untuk membayar barang tersebut. Dan begitu sebaliknya subyek hukum yang lain mempunyai hak untuk mendapatkan uang tetapi di

⁶Perjanjian, Pengadaan Pembangunan Jembatan Dau (Paket 2) CV. MERPATI Lubuk Sikaping, 2016.

⁷*Ibid.*

⁸Kusumohamidjojo Budiono, *Dasar-dasar Merancang Kontrak*, Gramedia Widiasarana, Jakarta, 1998, hlm.6.

⁹Muhammad Abdul Kadir, *Hukum Perjanjian*, PT Citra Buana, Bandung, 1989, hlm.5.

¹⁰R. Subekti, *Aspek-aspek Hukum Nasional*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm.2.

¹¹R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011 Hlm. 295.

samping itu diamempunyai kewajiban untuk menyerahkan barang. Jelaslah bahwa perbuatan yang dilakukan subyek hukum terhadap obyek hukum menimbulkan akibat hukum.¹²

E. Kerangka Konseptual

Konseptual merupakan penggambaran antara konsep – konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan, dengan istilah yang akan diteliti dan / atau diuraikan dalam karya ilmiah.¹³

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas suatu permasalahan – permasalahan yang timbul didalam gejala bersangkutan.¹⁴

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kota Padang Provinsi Sumatra Barat. Peneliti mengambil lokasi penelitian dengan pertimbangan bahwa lokasi penelitian relevan dengan masalah yang akan diteliti, perlu suatu penelusuran sistematis terhadap instansi tersebut.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan unit atau manusia (dapat juga berbentuk gejala, atau peristiwa) yang

mempunyai ciri – ciri yang sama, misalnya semua polisi.¹⁵ Populasi merupakan keseluruhan pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya sehubungan dengan penelitian ini.¹⁶

4. Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Data diperoleh melalui penelitian langsung dari lapangan dari responden guna memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti yaitu di PT. Asuransi Mega Pratama Cabang Padang mengenai pelaksanaan *maintenance bond* sebagai jaminan pekerjaan kontruksi.

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku, dokumen – dokumen resmi, hasil – hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya sebagai data pelengkap sumber data primer. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang – undang, hasil – hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.¹⁷

G. Analisis Data

Data yang diperoleh dari wawancara diolah dan disajikan dalam bentuk uraian - uraian logis dan sistematis yang menghubungkan fakta yang ada dengan berbagai peraturan

¹² Ibid.

¹³ H.Zainuddin Ali, M.A, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 96.

¹⁴ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada , Jakarta, 2010, hlm. 43.

¹⁵ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo, Jakarta, 2004, hlm. 95.

¹⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 16.

¹⁷ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press , Jakarta, 2012, hlm. 31.

yang berlaku yang merupakan data kualitatif.¹⁸ Data yang sudah terkumpul tidak berupa angka-angka yang dapat dilakukan pengukuran, data tersebut sukar diukur dengan angka, hubungan antara variabel tidak jelas, sampel lebih bersifat non probabilitas, pengumpulan data menggunakan metode wawancara, dan penggunaan - penggunaan teori kurang diperlukan.¹⁹

Dalam menarik kesimpulan, penulis menggunakan metode secara *deduktif*, yaitu cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus, yang mana dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tinjauan Umum Jasa Kontruksi

1. Pengertian Jasa Kontruksi

Industri jasa kontruksi di kegiatan atau usaha yang berkaitan dengan penyiapan lahan dan proses kontruksi, perubahan, perbaikan terhadap bangunan, struktur dan fasilitas terkait lainnya. Usaha jasa kontruksi dikembangkan untuk mewujudkan struktur syruktur usaha yang kokoh dan efisien melalui kemitraan yang sinergis antara usaha besar, menengah dan kecil serta antara usaha yang bersifat umum, spesialis, dan keterampilan, usaha.²⁰ Pasal 1 ayat 1 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Kontruksi menyebutkan Jasa kontruksi adalah layanan jasa konsultasi kontruksi dan / atau pekerjaan kontruksi. Dalam

pembangunan kontruksi dikenal pihak – pihak yang terkait yaitu pengguna jasa dan penyedia jasa.²¹

2. Kontrak Jasa Kontruksi

Kontrak merupakan perjanjian noominat. Kontrak noominat sama artinya dengan perjanjian bernama atau *benoemde* dalam bahasa Belanda. Menurut Soebekti, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang akan berjanji kepada orang lain atau kedua orang tersebut saling berjanji untuk melakukan suatu hal.²² Dari peristiwa ini, timbulah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan.²³ Undang – Undang membagi perjanjian untuk melakukan pekerjaan dalam 3 (tiga) macam yaitu; a. Perjanjian untuk melaksanakan jasa – jasa tertentu; b. Perjanjian kerja atau perburuha; c. Perjanjian jasa kontruksi.²⁴

Dalam pelaksanaan jasa kontruksi akan dibuat sebuah perjanjian kontrak dalam bentuk tertulis. Menurut Djumialdji, Kontrak kerja kontruksi adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu, si pemborong, mengikatkan dirinya untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan, sedangkan pihak yang lain, yang memborong, mengikatkan diri untuk membayar suatu harga yang ditentukan.²⁵

B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian adalah persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih yang masing - masing berjanji akan

¹⁸ Iskandar, *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*, Gaung Persada press, Jakarta 2008, hlm 219.

¹⁹ Bambang Waluyo, *Op. Cit*, hlm. 77.

²⁰ Seng Hasen, *Manajemen Kontrak Kontruksi*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2015, hlm. 3.

²¹ Pasal 39 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Kontruksi.

²² R. Soebekti, “*Hukum Perjanjian*”, Intermesa, Jakarta, 2008, hlm. 1.

²³ *Ibid*.

²⁴ R. Soebekti, *Aneka Perjanjian*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm. 57.

²⁵ F.X Djumialdji, *Perjanjian Pemborongan*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm.93.

mentaati apa yang tersebut di persetujuan itu²⁶ Sedangkan Soebekti mengemukakan pengertian perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.²⁷ Definisi perjanjian telah diatur dalam Pasal 1313KUHPerdata yang menyatakan bahwa “*Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih*”

Perjanjian itu berlaku sebagai suatu Undang – Undang bagi pihak yang saling mengikatkan diri,serta mengakibatkan timbulnya suatu hubungan antara dua orang atau dua pihak tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang atau dua pihak yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji - janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.

2. Asas-Asas Hukum Perjanjian

Dalam Pasal 1338 KUHPerdata disebutkan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang - Undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan – persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selama dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan - alasan yang oleh Undang - Undang dinyatakan cukup untuk itu.

2. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi adalah lalai, ingkar tidak memenuhi kewajiban dalam

suatu perikatan. Untuk kelalaian ini, maka pihak yang lalai harus memberikan penggantian rugi, biaya dan bunga.²⁸ Menurut M. Yahya Harahap, SH “wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya”²⁹

C. Tinjauan Umum Tentang Surety Bond

1. Pengertian Surety Bond

Surety bond adalah salah satu bentuk perjanjian tertulis antara tiga pihak, dimana penjamin (*Surety*) memberikan jaminan kepada pihak Kedua (*Principal*) untuk kepentingan pihak Ketiga (*Obligee*). Dalam perjanjian tersebut disepakati bahwa apabila pihak yang dijamin (*Principal*) lalai atau gagal menyelesaikan kewajibannya terhadap pihak Ketiga (*Obligee*) atas apa yang diperjanjikan, pihak *surety* akan menggantikan kedudukan *principal* untuk menyelesaikan pekerjaan atau membayar sejumlah klaim sesuai dengan nilai kerugian berdasarkan perjanjian yang telah disepakati. Dengan menyelesaikan / pembayaran oleh *Surety*, tidak menghilangkan kewajiban *Principal* untuk membayar kembali kepada *Surety* sebesar nilai yang telah dibayarkan kepada *Obligee* (*recovery*).

Surety bond merupakan suatu perjanjian pemberian jaminan yang dalam sistem hukum dikenal sebagai perjanjian penanggungan. Perjanjian penanggungan diatur dalam Pasal 1820 KUHPerdata yang berbunyi “Penanggungan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang pihak ketiga guna kepentingan si berpiutang (kreditur), mengikatkan

²⁶W.J.S Poerdwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1991, hlm 402

²⁷Rsoebekti, *Hukum Perjanjian*, Intermesa, Jakarta, 2002, hlm.1

²⁸J.C.TSimorangkir, Rudy T. Erwin, J.T. Prasetyo, *Kamus Hukum*, Aksara Baru, Jakarta, 1987, hlm.186.

²⁹M. Yahya Harahap, *Op, Cit*, hlm.6

diri untuk memenuhi perikatannya si berutang (debitur) manakala orang itu sendiri (debitur) tidak memenuhinya (wanprestasi).”

BAB III

GAMBARAN UMUM

LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Padang

1. Sejarah Kota Padang

Dalam tambo Minangkabau Padang disebut sebagai daerah rantau. Orang yang pertama kali datang berasal Kubung XIII Solok oleh Luhak Nan Tigo (Agam, Tanah Datar dan Limo Puluh Kota). Namun ketika mereka sampai telah ada juga penduduk asli yang tidak beberapa orang, yang mereka sebut dengan orang-orang Rupit dan Tirau. Namun dalam abad yang sama, Kerajaan Aceh juga mulai mengembangkan wilayahnya terutama untuk perluasan daerah perniagaan.³⁰

Daerah ini telah lebih dulu menjadi pusat pemukiman yaitu tempat beradanya Kerajaan Minangkabau.³¹ Tahun 1616, Belanda dan Inggris juga sudah mulai mendarat di muara-muara pelabuhan tersebut, kondisi ini mengharuskan Kerajaan Aceh untuk menempatkan wakilnya di semua pelabuhan akan tetapi di Padang tidak dengan penguasaan penuh. Walaupun Padang oleh Aceh dianggap tidak begitu penting, Aceh tidak ingin Belanda menguasainya.³²

Pada tanggal 20 Mei 1784, untuk pertama kalinya Belanda menetapkan Kota Padang sebagai

pusat kedudukannya dan pusat perdagangan di Sumatera Barat sampai akhir abad ke-18 Kota Padang hanya sekitar Batang Arau, Kampung Cina, Kampung Keling, Pasar Hilir, Pasar Mudik, Pulau Aia, Ranah Binuang, Alang Lawas dan Seberang Padang. Ketika pemerintah Belanda melalui de Stuers (1788-1861) memimpin Padang, kota ini diperluas ke utara, yaitu ke Nanggalo dan Ulak Karang ke selatan sampai ke Teluk Bayur, ke timur sampai ke Lubuk Begalung, Marapalam dan Andalas. Pada masa itu terjadi peralihan dimana wilayah dikepala oleh penghulu kemudian diganti dengan sistem pemerintahan Wijk atau kampung. Penghulu wijk bukan lagi kepala pemerintahan atas kaum atau suku, tetapi atas nama kampung atau wijk.³³

B. Gambaran Umum PT. Asuransi Mega Pratama

1. Sejarah singkat PT. Asuransi Mega Pratama

PT. Asuransi Mega Pratama adalah salah satu perusahaan asuransi umum di Indonesia. Sebelumnya yaitu sejak tahun 1959 PT. Asuransi Mega Pratama bernama PT. Maskapai Asuransi Ikrar Liyod. Pada pertengahan tahun 2003 PT. Prima Eksekutif mengambil alih seluruh saham Bakrie Finance Corporation (BFC) di PT. Maskapai Asuransi Ikrar Liyod. Pada tanggal 8 Maret 2004, perusahaan secara resmi beroperasi dengan nama baru, PT. Asuransi Mega Pratama.³⁴

³⁰<http://www.padang.go.id/>, di akses pada 03 Februari 2020

³¹Rusli Amran. Padang, *Riwayat Mu Dulu*, Penerbit Mutiara Sumber Widy, Jakarta, 1986, hlm. 23

³²Gusti Asnan, *Pemerintahan Sumatera Barat Dari VOC ingga Reformasi*, Citra Pustaka, Yogyakarta, 2006, hlm. 17.

³³*Ibid.*
³⁴

<http://megapratama.com/index.php?rt=History>

2. Visi & Misi Perusahaan Asuransi Mega Pratama

a. Visi Perusahaan Asuransi Mega Pratama³⁵

Menjadi Perusahaan yang dikenal luas dengan tingkat pelayanan yang baik, handal, terpercaya dan selalu menjadi pilihan prioritas nasabah dalam berasuransi dan dapat memenuhi kepuasan para pemangku kepentingan, khususnya para pemegang polis / tertanggung/penerima manfaat, juga berkontribusi positif terhadap tumbuh kembangnya industri asuransi nasional yang sehat dan kuat.

C. Gambaran Umum CV. Merpati

CV. Merpati adalah suatu badan usaha yang bergerak di bidang konstruksi. Sesuai dengan akte notaries Rustim Affandi S, H Nomor 343 tanggal 6 Februari Tahun 1996 berkedudukan di Jalan. Abdul Latif Nomor 8 Lubuk Sikaping / Mendatar, Kabupaten Pasaman dengan Salvi Hamid sebagai Direktris. Jenis – jenis produk yang ditawarkan CV. Merpati adalah :

1. bangunan gedung,
2. bangunan sipil

Penyedia jasa bidang pekerjaan sipil biasa disebut jasa konstruksi sipil. Beberapa contoh dari bidang pekerjaan sipil yaitu pembuatan bangunan, jembatan, jalan, pembangunan jalur kereta api, landasan pesawat, jalan bawah tanah, terowongan, pengendalian banjir dan saluran drainase, pelabuhan, bendungan, jaringan pengairan atau prasarana sumber daya air, geoteknik, struktur bangunan gedung, konstruksi pabrik dan tambang termasuk perawatannya,

dan pekerjaan penghancuran bangunan (demolition).

3. jasa pelaksanaan lainnya,

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Hubungan Hukum Antara PT. Asuransi Mega Pratama Sebagai *Surety Company* Dengan CV. Merpati Sebagai *Principal*

1. Perjanjian Jaminan Pemeliharaan (*Maintenance Bond*) Berdasarkan KUHPerdara.

Bentuk dari pembangunan infrastruktur yang diselenggarakan pemerintah berupa bangunan negara. Bangunan negara adalah bangunan untuk keperluan dinas dan fasilitas yang menjadi atau akan menjadi kekayaan milik negara dan diadakan dengan sumber pembiayaan yang berasal dari dana APBN dan APBD dan atau sumber pembiayaan lainnya, antara lain seperti gedung kantor, gedung sekolah, gedung rumah sakit, gudang, rumah negara, jembatan, saluran air dan lain – lain.³⁶

Dalam pelaksanaan suatu pembangunan dimana saat pekerjaan mencapai 100 % maka *principal* atau penyedia jasa konstruksi akan menyerahkan pekerjaan kepada *obligee* atau pengguna jasa konstruksi dan diterbitkan berita acara serah terima pekerjaan yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak. Walaupun berita acara tersebut telah ditanda tangani, namun dalam kontrak biasanya ada ketentuan mengenai kewajiban *principal* atau penyedia jasa konstruksi untuk melakukan pemeliharaan yang telah diselesaikan untuk jangka waktu

35

<http://megapratama.com/index.php?rt=visi&misi>

³⁶Keputusan Menteri permukiman dan prasarana wilayah No. 332/ KPTS/M/2002, Tentang pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara, Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah, hlm. 1.

tertentu. Untuk itu agar dapat menjamin bahwa *principal* atau penyedia jasa konstruksi dapat memenuhi kewajibannya tersebut maka jaminan pemeliharaan *surety company* dibutuhkan.³⁷

2. Hak dan kewajiban CV. Merpati sebagai *Principal* dan PT. Asuransi Mega Pratama Sebagai *Surety Company*

Perjanjian menciptakan hubungan hukum antara pihak – pihak yang membuat, yaitu hubungan hukum yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak. Berdasarkan penjelasan ini dapat dikatakan bahwa hubungan hukum antara PT. Asuransi Mega Pratama dengan CV. Merpati adalah hubungan hukum yang menimbulkan kewajiban – kewajiban yang tertera didalam perjanjian.

Adapun kewajiban para pihak yaitu CV. Merpati mempunyai kewajiban untuk melakukan membayar *service charged* dan pembayaran *recorvery* melalui perjanjian ganti rugi kepada *surety* atas jasa yang diberikan oleh PT. Asuransi Mega Pratama yang telah disepakati dengan PT. Asuransi Mega Pratama dan berhak mendapatkan pelayanan yang baik dari PT. Asuransi Mega Pratama.³⁸

Kewajiban dari PT. Asuransi Mega Pratama sebagai *surety company* yaitu PT. Asuransi Mega Pratama dan CV. Merpati mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran dengan jumlah yang tersebut dalam perjanjian jaminan pemeliharaan (*maintenance bond*) dengan nomor polis PL03620216 S18 L.456 dengan baik dan benar bilamana CV. Merpati tidak memenuhi kewajiban dalam

melaksanakan pekerjaan yang dipercayakan kepadanya atas dasar Surat Perjanjian Kerja / Kontrak dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Datar Bidang Bina Marga sebagai penerima jaminan.³⁹

B. Pelaksanaan *Recorvery* atas Pencairan Klaim Jaminan Pemeliharaan (*Maintenance Bond*) oleh CV. Merpati

Dalam Pasal 35 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah menyebutkan bahwa jaminan pemeliharaan (*Maintenance Bond*) di berlakukan untuk pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan, dalam hal penyedia menerima uang retensi pada serah terima pekerjaan pertama. Jaminan pemeliharaan (*Maintenance Bond*) dikembalikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah masa pemeliharaan selesai. Besarnya nilai jaminan pemeliharaan (*Maintenance Bond*) adalah sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak untuk jangka waktu tertentu dan biasanya untuk jangka waktu 3 – 12 bulan dengan nilai pencairan jaminan paling tinggi sebesar nilai jaminan.⁴⁰

Dalam pembangunan jembatan (Dau paket 2), CV. Merpati sebagai *principal* tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi pada jembatan (Dau Paket 2) yaitu kerusakan pada pondasi jembatan dalam masa pemeliharaan. Pertanggungggugatan dalam Kontrak Kerja Konstruksi akibat wanprestasi adalah bentuk tanggung jawab seseorang atau badan hukum penyedia jasa konstruksi atau pengguna jasa konstruksi atas pelanggaran kontrak

³⁷ Sianipar, J. Tinggi & Jan Pinontoan, *Op. Cit.*, hlm. 50

³⁸ Wawancara dengan Salvi Hamid, Direktris CV. Merpati, Padang, pada 25 Maret 2020.

³⁹ Wawancara dengan Danil Mulia, Kepala Cabang PT. Asuransi Mega Pratama Cabang Padang, pada 17 Maret 2020.

⁴⁰ Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018.

kerja kontruksi yang telah disepakati kedua belah pihak. Pelanggaran tersebut merupakan salah satu kesalahan dalam pelaksanaan kontrak atau disebut wanprestasi.⁴¹

Sebagai akibat hukum dari tidak terlaksananya prestasi pemeliharaan yang tertuang di dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap Pertama yang dilakukan oleh CV. Merpati maka Dinas Pekerjaan Umum Bidang Bina Marga Kabupaten Tanah Datar sebagai *oblige* Pengajuan klaim kepada PT. Asuransi Mega Pratama sebagai *surety company* dilakukan dengan mengajukan surat resmi pengajuan klaim, surat resmi tersebut dapat berupa surat klaim *obligee*, asli jaminan pemeliharaan, foto copy berita acara penyerahan pekerjaan, perincian jenis kerusakan dan sebab – sebab yang terjadi di masa pemeliharaan, dan perincian biaya yang dibutuhkan untuk perbaikan.⁴²

Mengenai akibat hukum, Soeroso mendefinisikan sebagai akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Jadi dengan kata lain, akibat hukum adalah akibat dari suatu tindakan hukum.⁴³ Perjanjian ganti rugi kepada *Surety* yang disepakati antara PT. Asuransi Mega Pratama sebagai *surety company* dengan CV. Merpati merupakan suatu tindakan hukum sehingga lahirnya hak dan kewajiban bagi subyek - subyek hukum yang bersangkutan. Dalam perjanjian ganti rugi kepada *surety* tersebut lahirlah akibat hukum yakni

CV. Merpati sebagai *principal* yang merupakan subjek hukum memperoleh jasa dan mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran jasa tersebut kepada PT. Asuransi Mega Pratama.

PT. Asuransi Mega Pratama sebagai *surety company* yang merupakan subjek hukum yang lain mempunyai hak untuk mendapatkan pembayaran atas jasa yang diberikannya kepada CV. Merpati sebagai *principal* tetapi disamping itu dia mempunyai kewajiban untuk memberikan jasa. Dalam suatu tindakan hukum perjanjian yang melahirkan suatu hak dan kewajiban bagi subyek hukum yang terlibat apabila tidak terpenuhinya hak – hak salah satu pihak yang terlibat maka dikatakan pihak yang tidak memenuhi hak – hak pihak lawan dalam perjanjian tersebut telah melakukan wanprestasi.⁴⁴

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pelaksanaan jaminan pemeliharaan (*maintenance bond*) pekerjaan kontruksi maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan;

1. Hubungan hukum antara CV. Merpati dengan PT. Asuransi Mega Pratama adalah hubungan perikatan yang sumbernya perjanjian. Perjanjian jaminan pemeliharaan telah memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata. Hubungan hukum yang timbul dari perjanjian jaminan pemeliharaan yaitu hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban masing – masing pihak.

⁴¹ Nadia Elga Firmania, “Pertanggunggugatan CV. Adi Kurnia Dalam Kontrak Kerja Kontruksi Akibat Wanprestasi”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Islam Semarang, Vol. 26, Nomor 1 Februari 2020, hlm.97.

⁴² Wawancara dengan Danil Mulia, Kepala Cabang PT. Asuransi Mega Pratama Cabang Padang, pada 17 Maret 2020.

⁴³ Soeroso, Op.cit, hlm.295.

⁴⁴ M. Yahya Harahap, Op.cit.

2. Akibat hukum dari tidak terlaksananya kewajiban pembayaran *recovery* oleh CV. Merpati terhadap PT. Asuransi Mega Pratama belum terpenuhi atas ganti rugi yang dialami oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Datar yaitu CV. Merpati masuk kedalam daftar *blacklist* PT. Asuransi Mega Pratama yang mengakibatkan CV. Merpati tidak bisa lagi untuk mengadakan berbagai bentuk perjanjian asuransi lainnya yang merupakan produk dari PT. Asuransi Mega Pratama.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, maka berikut ini dikemukakan pula beberapa saran :

1. Diharapkan kepada para pihak untuk menjalankan kewajiban dan mendapatkan haknya sebagaimana PT. Asuransi Mega Pratama berhak untuk mendapatkan biaya *recovery* berdasarkan kerugian yang dialami oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Datar dan berkewajiban untuk melakukan pembayaran jaminan pemeliharaan dengan baik dan benar apabila CV. Merpati tidak dapat memenuhi kewajibannya melakukan pemeliharaan bangunan jembatan Dau Paket 2. Serta pihak CV. Merpati berhak untuk memperoleh pengalihan tanggung jawab pelaksanaan pemeliharaan bangunan jembatan Dau Paket 2 ke PT. Asuransi Mega Pratama dan berkewajiban untuk melakukan pembayaran *service charge* dan *recovery*.
2. Diharapkan dalam pelaksanaan perjanjian jaminan pemeliharaan (*maintenance bond*) PT. Asuransi Mega Pratama sebagai *surety company* dapat melakukan upaya hukum dalam pelaksanaan pemenuhan haknya terhadap pembayaran *recovery* yang dilakukan oleh *principal*.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Achmad, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis)*, Gunung Agung, Jakarta.
- Ali, Zainudin, 2011, *Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika*, Jakarta.
- Alkatuk, Kamajaya, 2013, *Wajah Jasa Kontruksi Indonesia*, PT. Gramedia Jakarta.
- Amran, Rusli, 1998, *Riwayat Mu Dulu*, Mutiara Sumber Widi, Jakarta.
- Amiruddin, dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Asshidiqie, Jimly, M. Ali Safaa'at, 2018, *TeoriHans Klesen Tentang Hukum*, Konstitusi Perss, Jakarta.
- Asshofa, Burhan, 196, *Metode Penelitian Hukum*, Bhineka Cipta, Jakarta.
- Asnan, Gusti, 2006, *Pemerintahan Sumatera Barat dari VOC Hingga Reformasi*, Citra Pustaka, Yogyakarta.
- Bachtiar, Maryati, *Hukum Perikatan*, Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau, 2007, Pekanbaru.
- Badrulzaman, Darus, Mariam, 2001, *Komplikasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung,

- _____, 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung.
- Budiono, Herlin, 2010, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Bandung.
- Budiono, Kusumohamidjojo, 1998, *Dasar-Dasar Merancang Kontrak*, Gramedia Widiasarana, Jakarta.
- Colombijn, Freek, 2006, *Paco – Paco (Kota) Padang: Sejarah Sebuah Kota di Indonesia Pada Abad ke – 20 dan Penggunaan Ruang Kota*, Ombak, Padang.
- Dasrol, 2017, *Hukum Ekonomi Suatu Pengantar Hukum Bisnis*, Alaf Riau, Pekanbaru.
- Djumialdji, 1987, *Perjanjian Pemborongan*, Bina Aksara, Jakarta.
- _____, 1995, *Hukum Bangunan (Dasar – Dasar Hukum Dalam Proyek Dan Sumber Daya Manusia)*, Rineka Cipta, Jakarta.
- _____, 1995, *Perjanjian Pemborongan*, Rinerka Cipta, Jakarta.
- Gozali, S, Djoni dan Racmadi, Usman, 2012, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jkarta.
- Harahap, Yahya, M, 2986, *Segi – Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung.
- Hasen, Seng, 2015, *Manajemen Kontrak Kontruksi*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Hermiati, Atty, 1992, *Surety Bond dan Prinsip – Prinsip Underwritting*, PT. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja, Jakarta.
- Hs. Salim, 2003, *Perkembangan Hukum Kontrak Indominaat Di Indonesia*, Sinar Grafika, Mataram.
- _____, 2004, *Hukum Kontrak dan Tehnik Penyusunan Kontrak* Grafika, Jakarta.
- _____, 2005, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 2007, *Perkembangan Hukum Kontrak Diluar KuhPerdata*, Rajawali Press, Jakarta.
- _____, 2011, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- _____, 2012, *Perkembangan Hukum Kontrak Diluar KuhPerdata*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Imaniyati, Neni, Seri,2009, *Hukum Bisnis Telaah Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Iskandar, 2008, *Metode Penelitian pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*, Gaung Persada Perss, Jakarta.
- Kadir, Muhammad, Abdul, 1989, *Hukum Perjanjian*, PT. Citra Buana, Bandung.
- Kansil, C.S. T , 2014, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Marzuki, 1983, *Metodologi Riset*, Hanindita Offset, Yogyakarta,
- Moegni, Djojodirdjo, 1979, *Perbuatan Melawan Hukum : Tanggung Gugat Untuk Kerugian Yang Disebabkan Karena Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Mudjisantosa,dan, Arif Rachman, 2010, *Pengantar Pengadaan dan Kontrak Jasa Kontruksi*, Pima Print, Surabaya.
- Muhammad, Abdulkadir, 2011, *Hukum Asuransi Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mujaldi, Muhammad, & Gunawan, Widjaja, 2003, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Raja Grafindo Persada,Jakarta.
- Pangaribuan, Emmy, 1986, *Bentuk Jaminan (Surety Bond, Fidelity Bond) Dan Pertanggungan*, Liberty, Yogyakarta.
- Poerdwadarminta, W.J.S ,1991, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Prakoso, Djoko, dan I ketut Murtika, 2004, *Hukum Asuransi Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Setiawan, Ketut, Oka, 2015, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soebekti, R,1990, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermesa, Jakarta.
- _____, 1995, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 2002, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermesa, Jakarta.
- _____, 2008, *Hukum Perjanjian*, Rinerka Cipta, Jakarta.
- _____, dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1979.
- Sudarsono, 1992, *Kamus Hukum*, Rinerka Cipta, Jakarta.
- Sugiarto, Agus, dan, Lina, Sinarta, 2012, *Panduan Pintar Cara Membuat Aneka Surat Perjanjian*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Suharnoko, Endah Hartati, 2005, *Doktrin Subrogasi, dan Novasi dan Cassie* , Kencana , Jakarta.
- Susanti, O.D, A'an Efendi, 2014, *Penelitian Hukum(Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta.
- Sutarno, 2001, *Aspek – Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta,Bandung.
- Soeroso, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Soeroso, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 2007, *Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok – Pokok Hokum Jaminan Dan Jaminan Perorangan*, Liberty Offset, Yogyakarta.
- Tinggi, S.J, dan Jan Pinontoan, 2003, *Surety Bonds Sebagai Alternatif Dari Bank Garansi*, CV. Dharma Putra, Jakarta.

- Wahyu, Peter, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Yahya, M, 1986, *Segi – Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung.
- Pembantu Jember, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jember, 2003
- Nadia Elga Firmania, *Pertanggungugatan CV. Adi Kurnia Dalam Kontrak Kerja Kontruksi Akibat Wanprestasi*, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Semarang, Vol. 26 , Nomor 1 Februari 2020.
- Meryana Dwi Novitasari, Djuwityastuti, “*Kekuatan Hukum Indemnity Letter Terhadap Pelaksanaan Recorvery Dalam Perjanjian Asuransi Surety Bond*” , Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Vol IV No. 2 Juli – Desember 2016.
- T. Scott Leo, *The Contruction Contract Surety and Some Suretyship and Defense*, William and Marry Law Review, Jurnal West Law, di Akses Melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan/#>, Pada tanggal 20 february 2020 dan diterjemahkan oleh Google Translate
- C.AFoster, *Construction Management and Design-Build/Fast Track Construction: A Solution Which Uncovers a Problem for the Surety*, Law& Contempory Problem, di Akses Melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan/>, Pada tanggal 26 Februari 2020 dan diterjemahkan oleh Google Translate
- B. Jurnal**
- Ade Hari Siswanto, *Karakteristik Perjanjian Surety Bond Dalam Lingkup Hukum Asuransi*, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul Jakarta, Volume. 13, No. 2, Desember, 2016.
- Chyntia Damayanti, Najib Imanullah, Pranoto, *Kajian Yuridis Pelaksanaan Kontrak Kerja Kontruksi Antara Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen Dengan CV. Mtero Jaya Dalam Pekerjaan Peningkatan Kualilitas Jalan Lintas Desa Lumbu Kecamatan Kutowinangun*, Jurnal Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret, Fakultas Hukum, edisi 07 Januari – Juni 2015.
- HM. Hanafi Darwis, *Hubungan Hukum Dakam Perjanjian Pemborongan*, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara, Jilid 441, Nomor 1, Januari 2012.
- Liana Ciptowati, *Penggunaan Surety Bond Dalam Perjanjian Pemborongan Bangunan di PT.Asuransi Kerugian Jasa Raharja Putera Kantor Cabang*

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Kontruksi ,

Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor
6018.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
124 / PMK.010/2008 tentang
Penyelenggaraan Lini Usaha
Asuransi Kredit dan Suretyship,
Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2008, Nomor
1148.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun
2018 Tentang Pengadaan
Barang dan Jasa Pemerintah,
Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor
33.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
(OJK) Nomor.6/POJK.05/2014
Tentang Penyelenggaraan Usaha
Lembaga Penjaminan.

Keputusan Menteri permukiman dan
prasarana wilayah No. 332/
KPTS/M/2002, Tentang
pedoman Teknis Pembangunan
Bangunan Gedung Negara,
Departemen Pemukiman dan
Prasarana Wilayah,